



PUTUSAN

Nomor 03 /Pid.B/2016/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama	:	<b>EFRIZON Als JON Als RIZON</b>
2.	lengkap	:	<b>Bin ASWAL (alm)</b>
3.	Tempat lahir	:	Lubuk Mabar;
4.	Umur/tanggal lahir	:	20 ( dua puluh) tahun/10 Oktober 1995.
5.	Jenis kelamin	:	Laki-laki.
6.	Kebangsaan	:	Indonesia.
7.	Tempat tinggal	:	Jalan Cinta Damai Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
8.	Agama	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2016;

5. Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 04 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 03 / Pen.Pid.B/2016/PN.Kph tanggal 05 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 03 /Pid.B/2016/PN.Kph tanggal 05 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFRIZON Als JON Als RIZON Bin ASWAL (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan luka-luka*”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFRIZON Als JON Als RIZON Bin ASWAL (alm) dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkeberatan atas tuntutan tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EFRIZON Als JON Als RIZON Bin ASWAL (Alm)** bersama-sama saksi Pandri Marzoni Als Pandri Bin Ujang Herman (*penuntutan secara terpisah*), sekira pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2014, bertempat di kamar rumah Sulastiono Als Sulas Bin Sutarzi di Gang Karya Seni Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira jam 22.00 Wib saksi Bobby Pranata dan saksi Sulastiono berada dalam kamar di rumah mereka yang berada di Gang Karya Seni Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Beberapa saat kemudian terdakwa menggedor pintu rumah lalu saksi Bobby Pranata membuka pintu dan terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian menanyakan keberadaan saksi Sulastiono. Setelah diberitahu kemudian terdakwa menemui saksi Sulastiono yang sedang tidur-tiduran di dalam kamarnya. Kemudian terdakwa mengajak saksi Sulastiono keluar rumah untuk nongkrong di warung yang berada di Gang Man Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang namun saksi Sulastiono menolak ajakannya tersebut. Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi "*berkelahi aja kita*" yang dijawab oleh saksi Sulastiono "*apa salah saya*". Tidak lama kemudian saksi Pandri Marzoni juga muncul di kamar saksi Sulastiono dan langsung memukul saksi Sulastiono dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan saksi Pandri Marzoni ke arah wajah sebelah kiri saksi Sulastiono sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Sulastiono berbalik badan menelungkup membelakangi saksi Pandri Marzoni dan setelah itu saksi Pandri Marzoni memukul di bagian punggung, bahu sebelah kiri dan bagian kepala belakang berulang-ulang kali dengan cara meninju dan menendang dengan mengayunkan kaki sebelah kiri

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Pandri Marzoni ke arah bahu sebelah kiri 1 (satu) kali, ke arah pinggang sebelah kiri 2 (dua) kali. Pada saat saksi Pandri Marzoni melakukan pemukulan tersebut, terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Sulastiono secara bersama-sama dengan memukul saksi Sulastiono sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian punggung sebelah kiri dan 1 (satu) kali di bagian kepala belakang yang pada saat itu saksi Sulastiono masih berposisi telungkup. Selanjutnya saksi Pandri Marzoni melihat ada sebilah pisau yang terletak di atas pintu kamar saksi Sulastiono dan saksi Pandri Marzoni mengambil sebilah pisau jenis siwar tersebut, Saksi Pandri Marzoni kembali memukul saksi Sulastiono dengan menggunakan kepalan tangan kanannya berulang-ulang secara bersama-sama di bagian belakang (kepala, bahu, pinggang dan punggung). Setelah itu saksi Pandri Marzoni menempelkan pisau tersebut di leher sebelah kanan saksi Sulastiono yang pada saat itu berposisi telentang, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sulastiono bahwa "*jangan cak melawan kau, jangan kau ngadu kek polisi kalau kau ngadu kelak aku bunuh kau.*" Sambil terdakwa menunjuk tangannya ke arah saksi Sulastiono, kemudian terdakwa dan saksi Pandri Marzoni keluar kamar menuju ke depan rumah saksi Sulastiono setelah sebelumnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Helm Merk KYT warna hitam milik saksi Sulastiono;

Setelah terdakwa dan saksi Pandri Marzoni pergi, sekira pukul 22.30 Wib saksi Fitri Sari memberitahu saksi Lelawati yang sedang berada di rumah saksi di Desa Talang Sawah Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang melalui SMS. Isi SMS tersebut meminta saksi Lela untuk datang ke rumah mereka di Pasar Kepahiang karena saksi Sulastiono dipukul oleh terdakwa dan sudah tergeletak tidak berdaya. Bahwa pada saat saksi Sulastiono sedang dipukuli oleh terdakwa dan saksi Pandri Marzoni, saksi Bobby Pranata yang berada dalam kamar tersebut hanya melihat, tidak berani berbuat apa-apa dan tidak berani meleraikan sebab pada saat kejadian saksi Pandri Marzoni membawa dan memegang sebilah pisau dan mengancam saksi Bobby Pranata;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sulastiono mengalami luka-luka, tidak sadarkan diri dan sempat di rawat inap di Klinik Arbi di Pasar Kepahiang. Berdasarkan Visum Et Revertum No : 353/0306/V.R/1.2 tanggal 27 Mei 2015 An. Sulastiono Als Les Bin Sutarzi yang ditandatangani oleh dr. Ermania, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dan diketahui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Plt. Direktur RSUD Kepahiang Kabid Pelayanan Elly Yustuti,SKM yang menyimpulkan sebagai berikut :

- Kejadian malam Senin jam 10 malam;
- Pasien sudah dirawat di klinik Dr. Arbi;
- Kejadian kurang lebih 3 hari yang lalu;
- Ditemukan luka gores sudah mengering diameter 1 cm pada bahu sebelah kanan;
- Ditemukan biru diameter 3 cm pada lengan atas sebelah kanan;
- Ditemukan luka gores sudah mengering diameter 3 cm sebelah kanan;
- Ditemukan jejas 3 cm perut samping sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sulastiono Als Sulas Bin Sutarzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut,terjadi pada hari Minggu , tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib di dalam kamar saksi di Gang Karya Seni Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam kamar bersama saksi BOBY;
- Bahwa yang membukakan pintu kamar saksi BOBY, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi;
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi PANDRI dan terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara meninju kepala saksi kemudian menginjak-nginjak kepala dan badan saksi;

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PANDRI dan terdakwa memukul saksi menggunakan kepala tangan dan kaki, keduanya tidak menggunakan alat bantu pada saat melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa kali saksi PANDRI dan terdakwa melakukan pemukulan karena keduanya melakukan pemukulan secara berulang-ulang pada bagian kepala dan punggung saksi;
- Bahwa menurut saksi terdakwa dan saksi PANDRI melakukan pemukulan terhadap saksi dikarenakan saksi tidak mau menurut ajakan kedua orang tersebut untuk nongkrong diwarung yang berada di Gang MAN Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang;
- Bahwa, pada saat itu saksi PANDRI ada menempelkan sebilah pisau ke leher bagian kanan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan pemukulan terdakwa dan saksi PANDRI saksi mengalami memar dilengan dan bahu saksi;
  - Bahwa, pada saat kejadian pemukulan saksi pingsan tak sadarkan diri;
- Bahwa belum pernah terjadi perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Visum Et Repertum nomor 353/0306 /VR/1.2/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ermania dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores sudah mengering dengan diameter 1 (satu) cm pada bahu sebelah kanan, ditemukan biru diameter 3 (tiga) cm pada lengan atas sebelah kanan, ditemukan luka gores sudah mengering diameter 3 (tiga) cm sebelah kanan, ditemukan jejas diameter 3 (tiga) cm perut samping sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan semua keterangan Saksi.

2. **Boby Pranata als Boby Bin Hendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan , seingat saksi pada tahun 2014 di Rumah saksi Sulastiono di Gang Karya Seni Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Pada awalnya saksi PANDRI dan terdakwa datang ke rumah saksi SULASTIONO;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dikamar Sulastiono;
- Bahwa maskud terdakwa datang ke rumah saksi SULASTIONO, mengajak saksi SULASTIONO untuk nongkrong diluar ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan pada saksi SULASTIONO “ **SULAS KITO NONGKRONG AJO, AKU IDAK ADO KAWAN;**
- Bahwa waktu itu saksi SULASTIONO menjawab “ **IDAK GALAK** “;
- Bahwa kemudian datang saksi Pandri masuk ke dalam rumah saksi Sulastiono langsung mencabut pisau dan sambil berkata dengan nada suara tinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa kali terdakwa dan saksi PANDRI melakukan pemukulan terhadap saksi SULASTIONO, namun mereka melakukannya secara berulang-ulang
- Bahwa mereka berdua memukul saksi SULASTIONO dibagian kepala samping sebelah kanan, pundak sebelah kanan dan bagian rusuk kanan sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak berani meleraai pada saat kejadian itu;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi PANDRI, saksi SULASTIONO kemudian pingsan dan tak sadarkan diri;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan semua keterangan saksi;.

**3 Saksi Pandri Marzoni Als Pandri Bin Ujang Herman,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kejadian pengeroyokan terhadap saksi Sulastiono, pada tahun 2014;-
- Bahwa saksi melakukan pemukulan tersebut bersama-sama dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap saksi SULASTIONO karena saksi merasa kesal karena saksi SULASTIONO mengadu domba saksi dengan sdr. YOGI;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan dengan cara memukul saksi Sulas dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa saksi memukul saksi SULASTIONO ke arah wajah, punggung, bahu dan bagian kepala belakang;
- Bahwa saksi memukul saksi Sulastiono sebanyak 2( dua) kali ke arah wajah, 1(satu) kali ke arah bahu dan 2(dua) kali ke arah pinggang;
- Bahwa waktu saksi memukul saksi SULASTIONO ke arah muka, selanjutnya saksi SULASTIONO berbalik badan membelakangi saksi setelah itu saksi memukul dibagian punggung, bahu dan bagian kepala belakang berulang-ulang kali dengan cara meninju dan menendang dengan mengayunkan kaki saksi ke arah bahu saksi Sulastiono sebanyak 1(satu) kali, lalu kearah pinggang sebanyak 2( dua) kali dan pada saat saya melakukan pemukulan dibagian belakang, terdakwa ikit memukul bagian belakang dengan menggunakan kepalan tangan ke arah kepala secara berulang-ulang kali;
- Bahwa pisau tersebut saksi dapatkan di rumah saksi SULASTIONO dan pisau itu berada diatas pintu kamarnya dan saksi melihat lalu mengambilnya;
- Bahwa pisau tersebut jenisnya sewar;
- Bahwa saksi mengambil pisau tersebut pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sulastiono dan pada saat itu posisi saksi Sulastiono masih dalam posisi telungkup;
- Bahwa pisau tersebut saksi pakai untuk mengancam saksi Sulastiono supaya tidak menceritakannya kepada orang lain dan pisau tersebut saksi arahkan ke lehernya saksi Sulastiono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh saksi, terhadap saksi Sulistiono saksi dihukum penjara selama 8 ( delapan ) Bulan;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan semua keterangan saksi

#### 4 Saksi Lelawati Als Lek Binti Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut ,terjadi pada tahun 2014 dirumah saksi di Gang Karya Seni Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi Sulistiono merupakan anak aksi;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan terhadap saksi SULASTIONO, saksi tidak berada dirumah, kemudian anak saksi yang bernama FITRI mengirim melalui SMS sekira pukul 22.00 Wib memberitahukan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa sdr FITRI mengirimkan SMS sebanyak 3( tiga ) kali ;
- Bahwa pada waktu kejadian dirumah tersebut ada saksi SULASTIONO , sdr. FITRI dan sdr .BOBY;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan kabar tersebut kemudian saksi menghubungi bibik yang ada di Padang Lekat untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa benar, setelah kejadian tersebut saksi SULASTIONO dibawa ke klinik ARBI;
- Bahwa saksi SULASTIONO mengalami kehilangan kesadaran, memar bengkak dibagian kepala , pipi sebelah kanan, rusuk sebelah kanan, lengan kanan, tangan kanan dan bagian punggung belakang;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dikarenakan saksi Saksi FITRI AIS FITRI Binti SUTARJI yang sudah dipanggil secara patut dan sah oleh Penuntut Umum

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dikarenakan adanya halangan yang sah maka atas permintaan Penuntut Umum bahwa keterangan saksi FITRI AIS FITRI Binti SUTARJI tersebut agar dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, dan oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut dan atas permohonan tersebut Terdakwa juga tidak keberatan jika keterangan saksi FITRI AIS FITRI Binti SUTARJI dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib , di Gang Karya Seni Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga saksi Pandri bersama terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sulastiono dikarenakan menolak ajakan terdakwa yang mana terdakwa mengajak saksi Sulistiono nongkrong di sebuah warung di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa saksi Pandri dan Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul saksi Sulastiono di bagian kepala dan menendang dibagian tubuhnya secara berulang – ulang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa kali saksi Pandri dan terdakwa melakukan pemukulan setahu saksi, kedua melakukannya secara berulang-ulang dibagian kepala samping kanan, pundak sebelah kanan dan bagian rusuk sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dikamar rumah yang berada di Gang Karya Seni Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang namun saksi terbangun setelah mendengarkan suara tangisan dan saksi mengintip dari celah pintu kamar saksi terdakwa dan saksi Pandri sedang memukuli saksi Sulastiono secara bersamaan dan dipukul dengan berulang-ulang;
- Bahwa yang dialami oleh saksi Sulastiono setelah kejadian yaitu kepala bagian kanan bengkak, kepala atas telinga sebelah kanan bengkak, pipi sebelah kiri bengkak, pundak sebelah kanan memar, rusuk samping kanan memar dan keadaan saksi Sulastiono pingsan atau tidak sadarkan diri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 didalam sebuah rumah milik saksi korban Sulastiono yang terletak di jalan Karya Seni Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab, Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama – sama dengan saksi Pandri;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada mengajak nongkrong saksi Sulastiono dengan mengatakan “ **LAS, KITO NONGKRONG DI LUAR, KELUARLAH,**
- Bahwa waktu itu saksi Sulastiono tidak mau ikut ajakan terdakwa, kemudian terdakwa emosi”;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pemukulan bersama-sama dengan saksi PANDRI;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi PANDRI melakukan pemukulan dengan cara saksi PANDRI memukul saksi SULASTIONO dengan menggunakan kepalan tangan ke rah wajaknya sebanyak 2( dua) kali, kemudian saksi SULASTIONO berbalik badan menelungkup membelakangi saksi PANDRI setelah itu saksi PANDRI memukul dibagian punggung, bahu dan bagian kepala secara berulang-ulang kali lalu menendang dengan mengayunkan kaki saksi PANDRI kearah bahu sebanyak 1(satu) kali, ke arah pinggang 2( dua) kali dan pada saat saksi PANDRI melakukan pemukulan dibagian belakang, terdakwa ikut melakukan pemukulan sebanyak 3( tiga) kali ke arah punggung dan bagian kepala belakang;
- Bahwa hasil Visum Et Revertum Nomor 353 / 0306 / VR/1.2 tanggal 27 Mei 2015 yang kesimpulannya antara lain : ditemukan luka gores sudah mengering diameter 1(satu) cm pada bahu sebelah kanan, ditemukan biru diameter 3(tiga) cm pada lengan atas kanan, ditemukan luka gores sudah mengering diameter 3(tiga) cm sebelah kanan; - ditemukan jejas diameter 3 (tiga) cm perut samping sebelah kanan akibat benda tumpul;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut;

1. Hasil Visum Et Repertum No: 353 / 0306 / VR/ 1.2 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ermania selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Mei 2015 Jam 22.00 Wib di Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang terhadap Sulastiono Als Les Bin Sutarzi, jenis kelamin Laki-laki, umur 18 tahun, alamat Desa Gang Karya Seni Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. kepahiang, pekerjaan Pelajar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Anamnesia : -

Pemeriksaan

Kedadaan Umum: Sadar;

Kepala : Tidak Ada Kelainan

Leher : Tidak Ada Kelainan

Tungkai Atas : - Ditemukan luka gores sudah mengering pada bahu sebelah kanan;  
- Ditemukan biru diameter 3 cm pada lengan atas kanan.

Tungkai Bawah : Tidak Ada Kelainan;

Tubuh Depan : Tidak Ada Kelainan

Tubuh Belakang : Ditemukan jejas diameter 3 cm perut samping sebelah kanan.

Anggota tubuh lain : Tidak Ada Kelainan

Tindakan :

Kesimpulan : - Kejadian malam Senin Jam 10 malam  
- Pasien sudah dirawat di klinik tempat Dr. Arbi  
- Kejadian  $\pm$  3 hari yang lalu  
- Ditemukan luka gores sudah mengering diameter 1 cm pada bahu;  
- Ditemukan biru diameter 3 cm pada lengan atas sebelah kanan;



- Ditemukan luka gores sudah mengering diameter 3 cm sebelah kanan.
  - Ditemukan jejas diameter 3 cm perut samping sebelah kanan
- Akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib didalam sebuah rumah milik saksi korban Sulastiono yang terletak di jalan Karya Seni Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab, Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sulastiono hanya menggunakan kepalan tangan dan kaki tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa, bersama dengan saksi Pandri dikarenakan menolak ajakan terdakwa yang mana terdakwa mengajak saksi Sulistiono nongkrong di sebuah warung di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Sulastiono sedang berada di dalam kamar rumah saksi Sulastiono bersama saksi Bobby jalan Karya Seni Kel. Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab, Kepahiang lalu terdakwa datang dan disusul oleh saksi Pandri masuk ke dalam kamar saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Sulastiono dengan cara meninju kepala saksi dan menginjak-injak kepala dan badan saksi;
- Bahwa Saksi Sulastiono dipukul oleh Terdakwa secara berulang-ulang di bagian kepala Saksi Sulastiono, lalu Saksi Sulastiono juga diinjak oleh Terdakwa pada saat posisi badan Saksi Sulastiono menelungkup;
- Bahwa pada saat setelah dipukuli Saksi Sulastiono tidak melakukan perlawanan, dan dalam keadaan tidak sadarkan diri / pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Sulastiono mengalami luka gores berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 353 / 0306/ VR/1.2 tanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ermania dokter pada Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan hasil Ditemukan luka gores suda mongering diameter 1 cm pada bahu sebelah kanan, - ditemukan biru diameter 3 cm pada lengan atas kanan, - ditemukan luka gores sudah mongering diameter 3(tiga)cm sebelah kanan; - ditemukan jejas diameter 3 cm perut samping sebelah kanan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal :

Sebagaimana diatur dalam Pasal **170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;**
3. **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
4. **Jika kekerasan yang dilakukannya mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” ( *Hijdie* ) disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **Efrizon Als Jon Als Rizon Bin Aswal (Alm)**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku dan/ atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.2.

## **Ad.2. Unsur “ Dengan kekerasan dan tenaga bersama”**

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan terang-terangan “ serupa dengan pengertian “ secara terbuka (openlijk) yang menurut S.R.Sianturi,S.H. dalam bukunya “ tidak pidana di KUHP Berikut Uraianya “ pada halaman 325 dinyatakan. Yang dimaksud dengan secara terbuka adalah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi, apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan..Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu.Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua laki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya.Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, **dan** keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di kamar rumah Sulastiono Als Sulas Bin Sutarzi di Gang Karya Seni Kel. Pasar Ujung Kec. Kerpahiang Kab. kepahiang.TERDAKWA BERSAMA-SAMA DENGAN SAKSI Sulastiono dengan menggunakan kepalan tangan saksi Pandri ke arah wajah saksi Sulastiono sebanyak 2(dua) kali, kemudian saksi Sulastiono berbalik badan menelungkup membelakangi saksi Pandri setelah itu saksi Pandri memukul di bagian punggung, bahu dan bagian kepala berulang-ulang kali dengan cara meninju dan menendang dengan mengayunkan kaki saksi Pandri ke arah bahu saksi Sulastiono sebanyak 1(satu) kali, ke arah pinggang 2 ( dua) kali dan pada saat saksi pandri melakukan pemukulan dibagian belakang, terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Sulastiono secara bersama-sama, terdakwa memukul saksi Sulastiono sebanyak 3( tiga) kali ke arah bagian punggung dan di bagian kepala belakang.Dengan demikian unsur “ Dengan kekerasan dan tenaga bersama terbukti secara sah dan meyakinkan “;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad. 3

## **Ad.3. Unsur “ Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan berarti perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri, pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di kamar rumah Sulastiono Als Sulas Bin Sutarzi di Gang Karya Seni Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, terdakwa bersama-sama dengan saksi Pandri memukul saksi Sulastiono dengan cara saksi Pandri memukul saksi Sulastiono dengan menggunakan kepalan tangan saksi Pandri ke arah wajah saksi Sulastiono sebanyak 2 ( dua) kali, kemudian saksi Sulastiono berbalik badan menelungkup membelakangi saksi Pandri setelah itu saksi Pandri memukul di bagian punggung, bahu dan bagian kepala berulang-ulang kali dengan cara meninju dan menendang dengan mengayunkan kaki saksi Pandri ke arah bahu saksi Sulastiono sebanyak 1(satu) kali, ke arah pinggang 2 ( dua) kali dan pada saat saksi pandri melakukan pemukulan dibagian belakang, terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Sulastiono secara bersama-sama, terdakwa memukul saksi Sulastiono sebanyak 3( tiga) kali ke arah bagian punggung dan di bagian kepala belakang. Dengan demikian unsur “ Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terbukti secara sah dan meyakinkan “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4.

## **Ad.4. Unsur “Jika kekerasan yang dilakukannya mengakibatkan luka-luka ”**

Menimbang dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Pandri terhadap saksi Sulastiono telah mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Sulastiono dan menyebabkan saksi Sulastiono kehilangan kesadaran. Sebagaimana hasil visum et repertum nomor 353/ 0306/V.R/1.2 tanggal 27 Mei 2015An. Sulastiono Als Sulas Bin Sutarzi yang ditandatangani oleh dr. Ermania, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Plt. Direktur RSUD Kepahiang Kabid Palayanan Elly Yustuti,  
SKM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kejadian malam Senin jam 10 Malam;
- Pasien sudah dirawat di klinik Dr. Arbi;
- Kejadian kurang lebih 3 hari yang lalu;
- Ditemukan luka gores sudah mengering diameter 1 cm pada bahu sebelah kanan;
- Ditemukan biru diameter 3 cm pada lengan atas sebelah kanan;
- Ditemukan luka gores sudah mengering diameter 3 cm sebelah kanan;
- Ditemukan jejas 3 cm perut samping sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Jika kekerasan yang dilakukannya mengakibatkan luka-luka terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Dimuka umum dengan sengaja melakukan kekerasan Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka**” sebagaimana didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa, **Efrizon Als Jon Als Rizon Bin Aswal (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di Muka Umum Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2016**, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JANNER PURBA, SH**, sebagai Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, SH., MH.**, dan **Y O N G K I. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota , dibantu oleh **DENI SYAFRIL SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dengan dihadiri oleh **RADITYO. SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**YULIA MARHAENA, SH.**

**Y O N G K I. SH.**

Panitera Pengganti,

**DENI SYAFRIL, S.H**

Hakim Ketua,

**JANNER PURBA, SH**